BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 011.a/PW.00/K.ST.07/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Parihal : Instruksi Pengawasan DPTb dan DPK

Kolonodale, 6 September 2023

Kepada Yth
Ketua Panwaslu Se-Kabupaten Morowali Utara
Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaiman diubah dengan Perrpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengket Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyususnan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Repulik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu 2024, khusus Tahapan Penyususnan DPTb dan DPK diwilayah Kabupaten Morowali Utara, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan memperhatikan kerawanan dalam tahapan penyusunan DPTb dan DPK di wilayah masing-masing berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023;
2. Panwaslu Kecamatan memperhatikan dan melaksanakan strategi pencegahan pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan jajarannya sebagaimana dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Huruf C angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
3. Panwaslu Kecamatan melaksanakan tahapan pengawasan penyususnan DPTb dan DPK dengan menginventarisasi data anomali pemilih pasca penetapan DPT, Data pemilih potensial Non-KTP Elektronik, dan data potensial pemilih yang belum terdata dalam pelaksnaan pemuktahiran data pemilih sebelumnya;
4. Memastikan jajaran pengawas pemilu diwilayah kerjanya memperhatiakan dan melaksanakan isi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023;
5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Poin 2 dan 3 jajaran pengawas pemilu dibantu menggunakan Alat Kerja Pengawasan sebagaiman terlampir;
6. Dalam hal terdapat perubahan/update pada alat kerja, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara akan menyampaiakan secara tertulis perubahan/update tersebut;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara

7. Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pelaksanaan strategi pencegahan sebagaimana pada Poin 2 dalam **Form Pencegahan** (*SK Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022*)
8. Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada Poin 3 dalam **Formulir Model A (LHP)** dan dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara secara berjenjang;
9. Pelaporan sebagaimana pada Poin 7 dan 8 tersebut didukung dengan melampirkan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan pencegahan/pengawasan dan pengisian alat kerja pengawasan dan laporan dikirim secara periodic setiap tanggal 1 setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan pengawas pemilu secara berjenjang.

Demikian disampaikan, atasnya perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara